



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS, 15720
TELP/FAX (021) 5990711 <http://didik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor 4211/Kep/PA-Disdik

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB. BIDAYAH KECAMATAN MAUK KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Memilih

- bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
- bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal;
- bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal KB. BIDAYAH Kecamatan MAUK;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar pendidikan anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang(lembaran Daerah tahun 2010 nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
- Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah Dan Perijinan Kursus;
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

Memperhatikan

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep. 595-Huk/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Teknis Daerah (UPTD). Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.9/ 547 -Didik tanggal 15 Desember 2016 tentang Pemberian Ijin Kepada YAYASAN BIDAYATUL HIDAYAH untuk mendirikan PAUD PROGRAM KELOMPOK BERMAIN BIDAYAH Kecamatan MAUK Kabupaten Tangerang.
3. Surat Permohonan Dari Kepala PAUD KB Bidayah Nomor: 007/X-2019/KB Bidayah Tanggal 19 September 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional;
4. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. BIDAYAH Kecamatan MAUK Kabupaten Tangerang pada hari Kamis tanggal 19 bulan Desember tahun 2019;

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU

Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

Nama Lembaga : **BIDAYAH**
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Alamat Lembaga : Kp. Cinamprak Rt 012/03 Desa Mauk Barat
Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang

KEDUA

Perpanjangan Ijin sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;

KETIGA

Perpanjangan Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal **20 Desember 2022** sepanjang YAYASAN BIDAYATUL HIDAYAH dan Lembaga **KB. BIDAYAH** memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun,

KEEMPAT

Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada Diktum KETIGA,

KELIMA

KB. BIDAYAH ini berada dibawah YAYASAN BIDAYATUL HIDAYAH dengan Akta Notaris **DENI NUGRAHA,SH.,MLK** Nomor : 660 Tanggal 26 Februari 2015;

KEENAM

Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya

KETUJUH

Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

KEDELAPAN

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 20 Desember 2019



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 421.1/Kep. D 26 - Disdik

1. Mengingat

- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Peraturan Bersama Bersama
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

2. Memperhatikan

- Surat Perijinan dan **YAYASAN HIDAYATUL HIDAYAH** Nomor 006A/tdh/2021 tanggal 08 Oktober 2021 perihal Perijinan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
- Nomor Induk Berusaha (NIB) dan OSS tanggal 28 Agustus 2020;
- Hasil Visitasi dan Visitasi dan Tim Penilai Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Bahwa subbagian dengan point a) dan point b) perlu melanjutkan Perijinan Perpanjangan Izin Pendirian dan Perijinan Izin Operasional kepada **YAYASAN HIDAYATUL HIDAYAH** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah sependapatnya Komisioner Perijinan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Perijinan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada

- | | |
|--|--|
| a. Nama Penyelenggara | YAYASAN HIDAYATUL HIDAYAH
Akte Nomor Nomor : 660, tanggal : 26 FEBRUARI 2016 |
| b. Nama Lembaga/ Sekolah | KB HIDAYAH |
| c. Jenis Program Pendidikan yang diselenggarakan | KELOMPOK BERMAIN |
| d. NIB | 0220607952384 |
| e. Nama Ketua Penyelenggara | MIRNI |
| f. Alamat Penyelenggara | Kp Cumpang Ri 12/03 Desa Maok Baru Kec. Maok |
| g. Alamat Lokasi Kegiatan | Kp Cumpang Ri 12/03 Desa Maok Baru Kec. Maok Kecamatan MAUK |

- Pemberian Perijinan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Perijinan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 1 (satu) adalah termasuk Perijinan Izin Operasional Satuan Pendidikan
- Perijinan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Perijinan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Perijinan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Maret 2024
- Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 (tiga), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku perijinan izin operasional berakhir
- Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendidikan, Penyelenggaraan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
- Perijinan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak sependapat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di TIGARAKSA
Pada Tanggal 07 Maret 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**



Dr. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008